



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 500.16.7.2-C8.5/08.015/DPMPTSP/IX/2025**

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Fina Lestari Nomor 02/TK.HI/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD TK Harapan Itah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.2/1974.9/DISDIK/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional PAUD TK Harapan Itah.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional PAUD kepada :

- Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Fina Lestari
 - NPWP : 1000000001821273
 - Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Darul Tanjung Paring
 - Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Padat Karya, Desa Tanjung Paring, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Telp/Fax/HP : 0813 5085 8202
 - Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Fina Lestari
 - Nama Sekolah : TK Harapan Itah
 - Alamat Sekolah : Jl. Natai Selompat RT.002/RW.001, Desa Tanjung Paring, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NPSN)
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak terbitnya Surat Izin ini sampai dengan tanggal 2 September 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 4 September 2025
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197909201998101001

Biaya : Rp. 0,-